


Nomor : 009/PUU-III/2005



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PANEL
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
PERKARA NOMOR
009/PUU-III/2005
PENGUJIAN UU NO. 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS
TERHADAP UUD 1945**

SENIN, 4 APRIL 2005

**JAKARTA
2005**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

SIDANG PANEL

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

PERKARA NOMOR

009/PUU-III/2005

PENGUJIAN UU NO. 30 TAHUN 2004

TENTANG

JABATAN NOTARIS

TERHADAP UUD 1945

I. KETERANGAN

1. **H a r i** : **Senin**
2. **Tanggal** : **4 April 2005**
3. **Waktu** : **10.10-11.49 WIB**
4. **Tempat** : **Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat**
5. **Acara** : **Pemeriksaan Pendahuluan**
6. **Susunan Panel Persidangan :**
 1. **Prof. H.A. SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LLM** (**K e t u a**)
 2. **H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.** (**Anggota**)
 3. **SOEDARSONO, S.H.** (**Anggota**)
7. **Panitera Pengganti** : **Ina Zuchriah, S.H.**
8. **Pemohon** : **Dr. H. M. Ridhwan Indra Romeo Ahadian, S. H
Dr. H. Teddy Anwar., S. H**

JALANNYA SIDANG

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB.

1. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LLM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini perkara nomor 009/PUU-III/2005 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK 1X

Seperti biasa tolong diperkenalkan siapa saja yang hadir atas nama Pemohon ini.

2. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku Kuasa Hukum dari Bapak Dr. Muhammad Ridhwan Indra Romeo Adrian, Notaris di Bekasi dan Kuasa Hukum dari Bapak Dr. Teddy Anwar, S. H., Notaris di Jakarta Pusat. Sebagai Kuasa Hukum, saya Sophian Martabaya dan Bapak Marzuki, S. H mewakili beliau-beliau tersebut untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terutama mengenai Pasal 82 ayat (1) yang menyangkut wadah tunggal dari Organisasi Profesi Notaris.

3. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LLM

Ada tidak yang terkait di sini yang mau ikut, khususnya dari notaris? Biasanya sebelum Pemeriksaan Pendahuluan ini kita mau mendengar apa yang merupakan pokok persoalan permohonan dari pada Saudara Pemohon, tolong dijelaskan.

4. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H

Terima kasih Bapak Majelis yang terhormat.

Inti dari pada permohonan kami yang pertama adalah bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, di sana diatur mengenai wadah profesi notaris. Dan dikatakan bahwa wadah notaris mempunyai wadah tunggal. Tetapi dalam Undang-undang Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 itu, tidak dinyatakan secara eksplisit wadah tunggal itu adalah organisasi notaris yang mana, tetapi dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M/ 02 /PR/ 0810/

Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 disitu dinyatakan secara eksplisit bahwa wadah tunggal itu adalah Ikatan Notaris Indonesia. Padahal faktual sebelum berlakunya undang-undang ini di Indonesia ada 3 (tiga) wadah notaris, yang setidaknya 4 termasuk ini yaitu Persatuan Notaris Republik Indonesia (PERNORI), kemudian Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI). Sehingga menurut kami dengan adanya wadah tunggal ini, maka kami menganggap Pasal 82 ayat (1) ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang *kemerdekaan berserikat dan berkumpul*. Itu yang pertama.

Yang kedua, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengurangi hak berserikat dari klien kami, sehingga kami mengajukan keberatan agar kiranya dapat Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan pasal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan memperkenankan organisasi-organisasi notaris yang lain untu dapat hidu layak sederajat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan organsiasi profesi yang lain, itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai Majelis Pengawas Notaris, di sana disebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris itu di tingkat pusat dan daerah terdiri dari, terutama di tingkat pusat terdiri dari 9 orang, 3 dari kalangan perguruan tinggi, 3 dari kalangan notaris dan 3 dari kalangan akademisi. Keberatan kami bahwa apabila anggota Majelis Pengawas ini dari kalangan notaris, hal tersebut akan menimbulkan subyektifitas, oleh karena apa? Mereka mempunyai pekerjaan yang spesifik sama persis baik pengawas maupun yang diawasi, sehingga apabila mereka mendapatkan klien yang kebetulan sama bisa dimungkinkan mereka yang duduk dalam Majelis Pengawas akan menggunakan kewenangannya dan kedudukannya itu untuk menekan notaris yang lain untuk mencari keuntungan, sehingga klien yang akan di dapat itu tentu akan menjadi klien dari mereka yang duduk di Majelis Pengawas. Ini salah satu kekhawatiran kami.

Lebih dari itu Majelis Pengawas yang dari kalangan notaris menurut anggapan kami tidak dapat bertindak secara obyektif dalam melakukan pengawasannya. Kami lebih cenderung kembali kepada pola lama sebagaimana yang diatur dalam peraturan jabatan notaris zaman Belanda, bahwa notaris lebih bagus diawasi oleh Hakim dan itu tidak menimbulkan masalah, oleh karena itu kami menginginkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan pasal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan, barangkali teman saya bisa menambahkan.

5. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LLM

Ada yang mau ditambahkan lagi tidak? Cukup? Jadi dua pasal ya? Pasal 82 dengan Pasal mengenai pengawasan.

6. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H

Maaf Pak, Majelis yang terhormat, adalagi beberapa pasal yang kami ajukan, yaitu mengenai prosedur dari pembuatan dari Undang-undang Nomor 30 ini. Bahwa ada indikasi pembuatan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 ini berbau KKN, adanya kolusi dan korupsi, ini indikatornya adalah beberapa media telah memberitakan secara eksplisit bahwa pada saat proses pembuatan undang-undang ini sudah terjadi semacam *kongkalingkong* antara Ikatan Notaris Indonesia dengan oknum-oknum DPR dan oknum-oknum dari Direktorat Jenderal Departemen Kehakiman, bahwa sinyalemen itu menyebut secara persis angka yang di keluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia adalah 5 milyar rupiah, karena itu kami berkeberatan kalau undang-undang ini diberlakukan dengan adanya unsur KKN seperti itu, walaupun secara hukum ini belum bisa dibuktikan, tetapi majalah yang memberitakan ini adalah majalah yang sudah diakui oleh Pemerintah dan beredar luas di kalangan publik. Lebih dari itu, ini sudah di ekspos oleh Metro TV yang di ekspos oleh pembawa acaranya Ibu Sandrina Malakiano pada acara *Metro Realitas* beberapa saat yang lalu. Sehingga ada indikasi dan mungkin besar kemungkinan adanya indikasi korupsi disebut oleh majalah yang bersangkutan. Di sini dalam gugatan kami, permohonan kami, kami nyatakan adanya penyimpangan atau kolusi KKN tersebut itu di muat dalam majalah *Forum* dan *Gatra* pada akhir tahun 2004 dan awal 2005.

Saya kira untuk sementara itu dulu barangkali Pak.

7. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LLM

Untuk diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi ini menguji undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, tidak memeriksa mengenai indikator apakah ada orang korupsi atau tidak korupsi. Jadi kita jangan sampai nanti menjadikan hal-hal di luar kewenangan kita, jadi kita akan melihat apakah undang-undang yang dimohonkan oleh Saudara Pemohon ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak.

Pertanyaan kedua adalah Pemohon ini siapa, pribadi atau apa?

8. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H

Majelis Hakim yang terhormat, Pemohon mempunyai kapasitas baik sebagai pribadi maupun kedudukannya sebagai notaris. Jadi kebetulan para Pemohon 2 orang ini adalah notaris yang sedang aktif berpraktek.

Yang kedua, baik sebagai pribadi ataupun sebagai notaris, yang kedua, mereka mewakili organisasi-organisasi yang mereka bentuk. Yang pertama adalah organisasi Pernori (Persatuan Notaris Indonesia) yang keberadaannya sudah diakui, walaupun hanya sebatas dianggap organisasi kemasyarakatan.

Yang kedua, mewakili organisasi Himpunan Notaris Indonesia yang diketua oleh Bapak Dr. Teddy. Anwar, Pemohon kedua, jadi jelas mereka di

sini kedudukannya sebagai pribadi, sebagai notaris maupun mewakili organisasi mereka masing-masing,

Terima kasih.

9. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LLM

H. Muhammad Ridhwan Indra Romeo Ahadian, S.H, MM, M Penotariatan (DR.H.M. Ridwan Indra, SH), pekerjaan Notaris PPAT kota Bekasi, selaku pribadi maupun dalam kedudukan selaku Ketua Umum Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori) untuk selanjutnya Pernori, dan kedua adalah Dr. H. Teddy. Anwar, S. H, pekerjaan Notaris PPAT Kota Jakarta selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Sekretaris Umum Himpunan Notaris Indonesia (HNI).

Saya mau tanya, apa kerugian dari pada Saudara M. Ridhwan dengan Teddy. Anwar. Hak konstitusional apa yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini?

10. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H

Majelis Hakim yang terhormat terima kasih.

Kami telah menyebutkan dalam permohonan kami tentang keberatan yang kami ajukan bahwa di situ kami sebutkan bunyi Pasal 1 ayat (5) itu ada kaitannya dengan Pasal 82 ayat (1) yang disebutkan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, wadah tunggal.

Menurut Ikatan Notaris Indonesia dan Menteri Kehakiman pun wadah tunggal tersebut adalah Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat INI.

11. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LLM

Apa kerugian atau hak konstitusional dari Pemohon dirugikan dengan berlakunya ini? Apakah dia sebagai notaris menjadi hilang hak sebagai notarisnya hilang dengan undang-undang ini ataukah hak dia untuk melakukan asosiasi jadi hilang, apanya, sebab hak menurut Pasal 51. Saya bacakan ya *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu sebutkan perorangan, masyarakat hukum, badan hukum publik atau privat maupun lembaga negara.”* Sekarang menurut penjelasan ini, menurut yang dimaksud dengan hak konstitusional itu adalah hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Sekarang haknya yang mana yang dirugikan kira-kira menurut Pemohon?

12. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H

Majelis Hakim yang kami Hormati.

Hak Pemohon yang paling dirugikan menurut kami bahwa untuk melakukan perserikatan untuk melakukan membuat suatu organisasi sesuai

dengan keinginan dan hati nurani daripada Pemohon sudah terlanggar karena dibatasi wadah tunggal, sehingga untuk berkumpul dan untuk berserikat dalam suatu organisasi suatu wadah yang lain itu ada kemungkinan walaupun itu bisa kita bentuk itu tidak akan diakui oleh Departemen Kehakiman dengan adanya undang-undang ini.

13. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LL.M.

Kita pisahkan masalah pengakuan dengan ini.

Hak untuk berserikat, berkumpul. Apakah dengan adanya undang-undang ini, orang tidak boleh atau Pernori itu dibubarkan atau HNI itu dibubarkan?

14. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Mohon diulangi lagi Pak.

15. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LL.M.

Apakah dengan berlakunya undang-undang ini, organisasi daripada Pemohon yang pertama itu Pernori. Organisasi daripada Pemohon kedua itu HNI, itu dinyatakan bubar, hilang?

16. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Memang tidak.

17. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LL.M.

Jadi apanya yang dirugikan?

18. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Kami akan dirugikan apabila keberadaan undang-undang sudah menyatakan bahwa yang hanya diakui wadah tunggal itu hanya Peraturan Menteri Kehakiman yang sudah kami sampaikan tadi. Itu adalah Ikatan Notaris Indonesia.

19. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LL.M.

Jadi hanya masalah wadah tunggal. Jadi bukan masalah hak konstitusional.

Kedua, Bahwasanya Saudara Dr. H. Mohammad Rihdwan, dikatakan bahwa dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Persatuan Notaris Reformasi Indonesia. Apakah ada kuasa boleh bertindak untuk atas nama organisasi itu dia? Dalam hal ini.

20. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Mohon maaf, Pak Ketua, apakah Pemohon yang bersangkutan diperkenankan untuk bicara.

21. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LL.M.

Saya tanya, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Saudara. Dan Saudara itu bertindak atas nama Pemohon. bukan begitu kan?

22. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Ya.

23. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LL.M.

Nah, jadi yang saya tanya Saudara sebagai kuasa, apakah saudara Mohammad Ridhwan ini yang selaku kedudukan sebagai Ketua Umum Persatuan Notaris Reformasi, di dalam mengajukan permohonan ini, dia itu menurut anggaran dasar daripada Pernori itu memang boleh bertindak untuk dan atas nama itu di dalam pengadilan?

24. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Sesuai dengan anggaran dasar yang ada di HNI, memang untuk melakukan tindakan keluar hukum itu dipegang oleh Ketua Umum, ada. Oleh karena itu, karena kami memperoleh kuasa dari Ketua Umum, saya pikir, kuasa yang saya peroleh itu adalah sah.

25. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LL.M.

Nanti itu disebutkan didalam apa namanya itu. Dan begitu juga wadah yang Bapak Teddy Anwar, apakah memang sebagai Sekretaris Umum dia boleh bertindak keluar untuk mewakili organisasi?

26. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Pertama, kami katakan Bapak Teddy Anwar, karena Ketua Umum non aktif, sedangkan organisasi HNI ini keberadaannya masih ada dan sudah dimuat dalam berita negara sehingga di sini disebutkan apabila Ketua Umum itu tidak ada maka Wakil Ketua dan Sekretaris bisa memberikan kuasa untuk melakukan tindakan pendukung keluar.

27. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LL.M.

Dimana itu?

28. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Di anggaran dasar Pak.

29. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LLM.

Ada itu? Itu kalau memang ada.

30. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Nanti kami akan sampaikan di permohonan kami.

31. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LLM.

Sebab di dalam Saudara mengambil-ambil kesimpulan karena dia tidak aktif maka sehingga itu di atur dari pada itu. Ya, kita bicarakan itu adalah hukum.

Nah, sebab di dalam ketentuan Pasal 39 kepada kami diberikan suatu kewenangan untuk memberikan nasehat kepada Pemohon, dikatakan demikian. "Sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan." Ini yang kita jelaskan. Mari kita bicara penjelasannya. "Kedua, di dalam pemeriksaan sebagaimana dalam ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan nasehat, wajib kepada Pemohon untuk melengkapi dan ataupun untuk memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari." Jadi kewajiban kami untuk menyampaikan nasehat kepada Saudara sebagaimana tadi oral discussion tadi sudah saya kena. Apakah menurut Saudara permohonan ini masih perlu dilengkapi? Apakah menurut Saudara, ini sudah lengkap?

32. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Dari sudut pandang kami Pak, apa yang sudah kami kemukakan ini menurut kami sudah lengkap. Tapi barangkali Para Majelis punya pendapat lain.

33. KETUA Prof. H. A. S. NATABAYA, S. H., LLM.

.....suara tidak terdengar karena tidak menekan mic

Yang ketiga, mengenai apakah memang boleh atau tidak atas nama. Apakah surat kuasa dari pihak organisasinya? Tapi yang menanda tangannya Ketua juga. Tapi dia berlainan dengan yang Ketua tandatangani, kalau Pemohon menganggap bahwa permohonan itu sudah lengkap artinya nanti mahkamah hanya akan memeriksa sesuai dengan permohonan. Ini sudah lengkap atau tidak. Kalau belum lengkap Pemohon diberi waktu 14 hari untuk

memperbaiki. Jadi ada kesempatan, tapi kalau Anda tidak mau menggunakan kesempatan, itu adalah *monggo*, terserah.

34. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Ini berdasarkan uraian di sini Pak, memang yang kami kemukakan ini singkat, perlu kami sempurnakan. Jadi perlu ada beberapa pasal pendukung, atau uraian-uraian yang terlalu melebar dan terlalu singkat, itu perlu kami sempurnakan. Barangkali Bapak Majelis punya nasehat untuk kami, itu bisa kami terima Pak.

35. HAKIM SOEDARSONO, S. H

Terima kasih Ketua Panel.
Saudara Kuasa Pemohon, ini prinsipalnya ada?

36. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Ada.

37. HAKIM SOEDARSONO, S. H

Pak siapa namanya?

38. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Pak Mohammad Ridhwan Indra Romeo Ahadian.

39. HAKIM SOEDARSONO, S. H

Dari Ketua Pernori ya?

Saya lihat permohonan anda, bahwa tadi juga dijelaskan Pak Ketua sidang cobalah disusun lagi yang jelas dan juga lampiran-lampiran itu di sini saya melihat tapi halaman-halaman *loncat-loncat* ya. Ini mengenai keputusan rapat antara forum anggaran dasar Himpunan Notaris Indonesia (HNI). Kalau Pernorinya saya belum lihat ini. Tapi tolonglah di susun halamannya itu sehingga apa yang anda katakan Ketua Umum itu berhak mewakili, baik di pengadilan dan sebagainya, itu harus jelas. Karena ini tidak selaku pribadi tapi kedudukan sebagai Ketua. Demikian juga yang satunya lagi Teddy Anwar itu juga selaku sekretaris itu nanti diuraikan dengan jelas. Juga susunannya ini kan ada dua uji formil dan uji materil. Itu pembentukannya, supaya jelas bertentangan dengan pasal berapa dari Undang Undang Dasar. Tidak, jangan dijawab sekarang. Hanya untuk menasehati saja. Kan tadi anda bisa dinasehati. Sebentar, dengarkan saja dulu, ya, itu harus dikaitkan dengan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jangan hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. pasal berapa yang mengenai pembentukan undang-undang itu. Kalau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada memerintahkan kuasa lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Itu undang-undang dilampirkan, untuk pembentukannya. Materinya juga begitu, pasal berapa dari undang-undang ini yang bertentangan dengan Pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga harus yang jelas. Ini kerugian dalam berserikat atau kerugian konstitusional di dalam hal jabatan notaris. Karena supaya dipahami betul bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 itu tentang Jabatan Notaris, bukan mengenai organisasi bahwa perserikatan Notaris. Dan supaya di tuangkan atau ditulis dengan jelas supaya tidak *obscure* atau tidak kabur. Karena permohonan ini bisa diperbaiki sekali seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua sidang, itu hanya sekali kalau Saudara sudah mengatakan, ini Pak Hakim permohonan saya, ya sudah, nanti kami akan bicarakan di dalam Rapat Permusyawaratan Pleno. Jadi tolonglah ya? Ini yang jelas.

Demikian juga ini ya mengenai Petitumnya ini ya coba dipilah-pilah atau dipisahkan pembentukannya dan materinya, yang jelas begitu maksud saya. Ini mungkin sudah tercakup di sini, tapi cobalah disempurnakan barangkali tadi Saudara sanggup menyempurnakan, kan begitu? Artinya masih ada permohonan untuk menyempurnakan, kecuali apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, ini sudah sempurna Pak, ya begini, ya sudah, tidak akan kami bicara lagi.

Terima kasih.

40. HAKIM ACHMAD ROESTANDI S. H

Saudara Pemohon sama dengan para hakim yang tadi, perlu di ingat bahwa ini nasehat, nasehat itu mau di turut, silakan, mau tidak diturut. Tapi mempunyai kewajiban agar supaya nanti seperti misalnya Anda menentukan *legal standing*, mendalilkan bahwa punya *legal standing*. Cobalah nanti secara *runtut* dibuktikan bahwa pertama Anda mewakili orang yang tepat begitu dan yang kedua tunjukkan kerugian konstitusionalnya. Kerugian konstitusionalnya itu artinya kerugian yang mengalir dari Undang-Undang Dasar Negara 1945. Jadi dengan berlakunya undang-undang ini, kerugian ini konstitusional Pemohon itu apa? Itu, ini maksudnya adalah menasehati agar supaya nanti tidak sia-sia kalau nanti tidak diterima kan harus buat lagi, jadi lebih baik sekarang diterima saja.

Yang kedua, mengenai prosedur tadi, jadi anda menguji ingin menguji dua hal, pertama adalah secara formal yaitu karena prosedur pembuatan undang-undang itu tidak benar, tadi oleh Pak Soedarsono telah dikemukakan bahwa kami hanya menerima nilai sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang berkaitan dengan pembuatan Undang-undang. Jadi mengenai masalah korupsi dan lain-lain itu kami tidak mungkin membuktikannya karena diluar wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya itu nanti, misalnya kalau kerugian pelanggaran prosedural itu,

kourom tidak tercapai misalnya yang semacam itu, kalau mengenai pidana saya kira tidak masuk kesitu.

Yang kedua, juga secara jelas dihadapkan anda meminta ini agar supaya Pasal 1 ayat (5), Pasal 85 ayat (1), Pasal 67 ayat (3) huruf b, Pasal 77 dan 78. tolonglah itu masing-masing itu dihadapkan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar 1945, supaya kita lebih jelas. Ini sebagai contoh juga misalnya dalam Petitum sebaiknya lebih *runtut* ya? jadi seharusnya nomor 3 dulu dinyatakan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baru oleh karena itu selanjutnya diminta agar supaya dinyatakan tidak mengikat. Jadi sekali lagi ini merupakan nasehat-nasehat adapun mau diterima atau tidak silakan, diberikan waktu 14 hari dan nanti barangkali sudah 14 hari dipersilakan selambat-lambatnya 14 hari.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

41. HAKIM SOEDARSONO, S. H

Terima kasih pak Ketua.

Saya ingin menambahkan. Dari dalil bunyi Petitum permohonan anda ini saja ini sudah membingungkan, karena apa anda sudah mempelajari Undang-undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi? Itu pelajari dulu sedalam-dalamnya sampai pemahamannya betul-betul paham, kalau pembentukan *taruh* dulu, tadi sudah dinasehatkan oleh Pak Hakim Roestandi, anda sudah tahu bertahun-tahun di Dewan Perwakilan Rakyat itu pembentukannya, dulu karena pembentukan itu kalau nanti ternyata kalau terbukti di persidangan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, semua undang-undang itu menjadi tidak mengikat begitu. Terus juga disini ada kata "*setidak-tidaknya*" inikan kata-kata perdata biasanya. Jadi disini tidak ada ...*ebono* tidak ada, harus pasti sebetulnya. Yang mana sebetulnya yang bertentangan itu dengan pasal-pasal, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi anda harus betul-betul menguasai ya, nanti *cape-cape*, karena apa? Ini nanti di dengar keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, karena anda tahu pembentuk undang-undang itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pasti ada keterangan-keterangan yang nanti juga akan seperti tanggapan. Seperti ini bukan *confuse* gugatan, ini Permohonan, jadi tolong disusun yang rapi sehingga permohonan anda ini betul-betul nanti mempunyai keyakinan bahwa ini pasti benar, mesti harus begitu, jangan hanya coba-coba, nanti buang-buang waktu malah ya.

Terima kasih Pak.

42. KETUA Prof. H. A. S NATABAYA, S. H., LL.M.

Jadi sudah dengar, mau menuruti nasehat atau tetap ini saja?

43. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Saya kira harus mendengarkan nasehat dari Pak Majelis.

44. KETUA Prof. H. A. S NATABAYA, S. H., LLM.

Jangan didengar, dituruti.

45. KUASA PEMOHON SOPHIAN MARTABAYA, S. H.

Ya, dituruti Pak.

46. KETUA Prof. H. A. S NATABAYA, S. H., LLM.

Kalau mendengar saja, berapa di dengar? dituruti, ya? Bagus.

Ini saya ada kelupaan ini, ada yang terkait, tolong diperkenalkan yang hadir walaupun ini belum perlu didengar keterangannya.

47. PIHAK TERKAIT NORMA LUBIS (KETUA IKATAN NOTARIS INDONESIA)

Baik, terima kasih kepada Bapak Hakim, saya hormati.

Saya adalah Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia dan tentunya sebagai organisasi yang mapan. Saya dipilih oleh kongres yang lalu di Bandung. Sebagai Ketua Umum, saya telah menjabat dua tahun periode ini, dan tentunya dengan lahirnya Undang-undang Jabatan Notaris ini, saya sebagai Ketua umum organisasi notaris dan tentunya juga selaku pribadi tentu menyambut baik dengan adanya undang-undang ini, karena biar bagaimanapun kita telah meninggalkan PJM hasil dari kolonial tentunya penjajahan dan tentunya anak bangsa kita sendiri sudah dapat menghasilkan suatu undang-undang yang baik tentunya.

Demikian tentunya kami mengharapkan dan juga saya mengucapkan terima kasih bahwa kebetulan dari pihak-pihak lain itu ada yang mungkin, merasa tidak senang adanya undang-undang terutama menyangkut beberapa pasal dan ini tentunya kami dari Ikatan Notaris Indonesia menyambut baik, agar semuanya tentu dapat menjadi jelas.

Sekian terima kasih kepada Bapak Ketua.

48. KETUA Prof. H. A. S NATABAYA, S. H., LLM.

Jadi begini, Pihak Terkait itu berkepentingan. Oleh karena itu tetap kami undang untuk ini, dan barangkali nanti dapat bagaimana di dalam pemeriksaan permohonan yang lainnya nanti, baik tentu itu nanti ada keterkaitannya dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu kita mau dengar juga nanti pada waktunya nanti, bukan pada hari ini.

Demikianlah, setelah kita mendengar Pemeriksaan Pendahuluan ini ternyata Pemohon akan melakukan perbaikan terhadap permohonannya dan kami terima dan ini nanti akan kami periksa nanti didalam pemeriksaan selanjutnya.

Demikianlah pemeriksaan perkara Nomor 009/PUU-III/2005 ini saya nyatakan ditutup.

KETUK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.49 WIB